



PUTUSAN
Nomor 279/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BENGKAYANG SUBUR, beralamat di Dusun Rodaya, Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor SKU-4/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009530.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Penggugat
----	--------	-----------

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/Pjk/2023



		Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	b Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	c Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	0
2	Total Penyerahan	0
3	PK yang harus dipungut sendiri	0
4	PM yang dapat diperhitungkan	2.802.242.197
5	PPN Kurang Bayar	(2.802.242.197)
6	Dikompensasi ke masa pajak berikutnya	2.802.242.197
7	PPN Kurang Dibayar	0
8	Sanksi Administrasi	
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
9	PPN ymh Dibayar	0

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009530.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01146/NKEB/WPJ.13/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena Permohonan Wajib Pajak, atas SKPKB Nomor 00049/207/14/702/19 tanggal 30 Januari 2019 Masa Pajak April 2014 atas nama PT Bengkayang Subur, NPWP 02.393.358.3-702.000, beralamat di Dusun Rodaya, Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009530.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021 yang menyatakan menolak permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-01146/NKEB/WPJ.13/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan SKPKB PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00049/207/14/702/19 tanggal 30 Januari 2019 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mencerminkan asas *erga omnes* dan tata kelola pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) *vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak April 2014 adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Pemohon PK
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
a	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
b	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
c	Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	0
2	Total Penyerahan	0
3	PK yang harus dipungut sendiri	0
4	PM yang dapat diperhitungkan	2,802,242,197
5	PPN Kurang Bayar	(2,802,242,197)
6	Dikompensasi ke masa pajak berikut nya	2,802,242,197
7	PPN Kurang Dibayar	0
8	Sanksi Administrasi	
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b	Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	0
9	PPN YMH Dibayar	0

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01146/NKEB/WPJ.13/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena Permohonan Wajib Pajak, atas SKPKB Nomor 00049/207/14/702/19 tanggal 30 Januari 2019 Masa Pajak April 2014 yang tidak disetujui Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Pajak Kurang Bayar, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi bunga ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat setuju terhadap koreksi pokok pajak masukan, sedangkan mengenai sanksi administrasi Penggugat tetap merasa keberatan, karena bukan karena kesalahannya/kekhilafannya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak, sanksi tersebut harus tetap ditegakkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01146/NKEB/WPJ.13/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena Permohonan Wajib Pajak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BENGKAYANG SUBUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/Pjk/2023